

KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
PERIKSA PEJABAT BUMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU



kejati-kepri.go.id

Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati)¹ Kepri kembali memeriksa sejumlah pejabat terkait kasus dugaan korupsi² penggunaan dana PT Pembangunan Kepri. PT Pembangunan Kepri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)³ Pemprov Kepri yang sumber dananya berasal dari APBD⁴ Kepri 2007-2010. Adapun jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

¹ Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (Pasal 2 dan 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

² Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

³ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)

⁴ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

Informasi yang diperoleh di lapangan, pemeriksaan kali ini dilakukan oleh tim penyidik⁵ Pidsus Kejati Kepri terhadap salah seorang pejabat yang memiliki jabatan cukup tinggi di BUMD Kepri tersebut berinisial RR, Selasa (27/11).

Pejabat BUMD Kepri tersebut diketahui datang ke kantor Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang sekitar pukul 09.00 WIB untuk dimintai keterangan. Hal ini sesuai surat panggilan yang telah dilayangkan kepada yang bersangkutan sebelumnya.

Kepala Kejati Kepri, Dr Asri Agung Putra SH MH melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Fery Tass SH MH Msi membenarkan pemeriksaan salah seorang pejabat di BUMD Kepri tersebut. "Benar, hari ini (kemarin) ada salah seorang pejabat di BUMD Kepri yang datang memenuhi surat panggilan yang kita layangkan sebelumnya untuk dimintakan keterangannya." ucap Fery Tass.

Namun Aspidsus Kejari Kepri ini belum bisa memberikan penjelasan, terkait proses penyelidikan⁶ tersebut, terutama menyangkut pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pejabat.

Sebab tahapan yang sedang dilakukannya baru pengumpulan data (Pulda) maupun keterangan (Pulbaket) guna pengusutan kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara⁷ itu. "Yang jelas proses penyelidikan dugaan kasus ini masih terus berlanjut hingga tuntas. Silahkan saja media memonitornya atas kinerja yang kami lakukan dan kami siap untuk itu," ujar jaksa yang dikenal akrab dengan wartawan ini.

Selain RR, pejabat tinggi di BUMD Kepri tersebut, tim penyidik Kejati Kepri sebelumnya juga diketahui sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Kepri yang berkaitan dengan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di BUMD Kepri tersebut. Tiga diantaranya diketahui berinisial CS, SM dan ER.

⁵ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁶ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁷ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

Penyelidikan dugaan korupsi di BUMD tersebut juga didasari atas banyaknya informasi yang diperoleh tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri dari berbagai elemen masyarakat. Informasi diperoleh, Pemprov Kepri sendiri sejak 2007 hingga 2010 telah menggelontorkan dana APBD Kepri sebesar Rp14 miliar untuk penyertaan modal⁸ ke PT Pembangunan Kepri.

Modal tersebut diduga telah habis untuk pembentukan 10 anak perusahaan serta biaya operasional direksi dan kunjungan kerja ke luar negeri Direksi PT Pembangunan Kepri. Namun hingga saat ini, kondisi di perusahaan itu seperti orang "hidup segan mati tak mau".

Ke-10 anak perusahaan PT Pembangunan Kepri yang dibentuk pada waktu itu yakni, Kepri Oil dua perusahaan yang bergerak di bidang Migas yakni Kepri Energy dan Kepri Gas Inti Utama. Kemudian di bidang infrastruktur, yaitu Tenaga Listrik Bintan (TLB) bergerak di bidang listrik. Penyertaan modal di bidang ini sekitar 10 persen dari Rp80 miliar atau sekitar Rp8 miliar.

Namun, usaha tersebut bangkrut dan PT Pembangunan harus kehilangan modal. Ada juga Kepri Malaka Solution yang bergerak di bidang informasi komunikasi dan teknologi. Selanjutnya di sektor jasa usaha perbankan ada juga penyertaan modal yakni, BPR Kepri Batam dan BPR Kepri Bintan. Dua-duanya ini sudah dijual sahamnya.

Kemudian, Kepri Enerflow Environment, bergerak di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan, PT Sin Kepri Logistic bergerak bidang logistik, PT Jasa Angkasa untuk menggarap usaha bandara, PT Bangun Cemerlang bergerak di bidang pelabuhan dan terakhir PT Indonusa Pandu Nautica untuk jasa pandu pelayaran.

Dari sekian banyak perusahaan itu yang berjalan sampai sekarang hanya PT Jasa Angkasa yang menyediakan avtur. Dulunya, PT Jasa Angkasa menyediakan avtur (bahan bakar pesawat) di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF). Namun, karena tidak ada lagi tangkinya, kini perusahaan tersebut hanya melayani jasa pengangkutan avtur saja dari Tanjunguban Bintan ke Bandara RHF.

⁸ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan Investasi Pemerintah daerah itu sendiri adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 3 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)

Ada pun untung dari jasa pengangkutan avtur ini sekitar Rp30 juta sebulan. Hanya ini saja yang menjadi tulang punggung PT Pembangunan Kepri di BUMD itu.

Setelah dana penyertaan modal itu habis untuk membuat anak perusahaan, pada saat itu, Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Kepri pernah juga mengajukan permintaan untuk penambahan modal PT Pembangunan Kepri. Karena memang sesuai dengan Perda dana penyertaan modal yang akan diberikan oleh Pemprov Kepri ke PT Pembangunan Kepri jumlahnya mencapai Rp100 miliar.

Namun dari hasil audit modal awal itu tidak ada hasilnya, malahan menambah utang. Hal inilah yang membuat tim penyidik Kejati Kepri tertantang untuk memulai melakukan penyelidikan melalui pengumpulan data serta keterangan (Puldata dan Pulbaket) dari berbagai pihak terkait.

Ketua Komisi II DPRD⁹ Kepri Hotman Hutapea, dihubungi dari Tanjungpinang, Minggu, membenarkan berdasarkan informasi yang diperolehnya, sejumlah pihak yang pernah menjabat sebagai direksi¹⁰ di BUMD Kepri sudah diperiksa pihak kepolisian daerah ini.

"Ada laporan dugaan korupsi di BUMD Kepri, sehingga Polda Kepri menyelidikinya," ujarnya pula.

Kasus itu, menurut dia, bermula dari persoalan utang yang melilit BUMD Kepri. Kemudian pihak BUMD Kepri menjual sejumlah aset, seperti saham di Bank Kepri Bintang.

"Yang jadi persoalan itu, setelah aset dijual, tetapi utang tidak dibayar," katanya pula. Hotman mengemukakan kondisi BUMD Kepri sejak beberapa tahun lalu memprihatinkan. Perusahaan itu masih beroperasi, namun pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan hanya dapat menutupi gaji direksi dan staf.

"Perusahaan ini sudah tidak sehat," katanya pula. Pemerintah sejak awal pendirian BUMD Kepri sudah menyertakan modal sekitar Rp14 miliar. Pihak BUMD Kepri sejak

⁹ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

¹⁰ Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)

beberapa tahun lalu meminta dana tambahan dari pemerintah, namun tidak dikabulkan lantaran perusahaan itu dililit utang.

"Nilai utangnya kami tidak tahu sampai sekarang. Pemerintah dan DPRD Kepri khawatir penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk membayar utang karena itu permintaan BUMD Kepri tidak dikabulkan," katanya lagi.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan BUMD Kepri sebaiknya ditutup setelah diaudit. Perusahaan itu percuma beroperasi karena tidak memberi kontribusi pada daerah. "Justru menimbulkan banyak permasalahan," katanya.

Setelah perusahaan itu ditutup, Rudy mengatakan pemerintah dapat membangun BUMD yang baru, tentu dengan manajemen yang lebih baik.

Sementara terkait seleksi calon direksi BUMD Kepri, Rudy berpendapat kebijakan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik, mampu bekerja profesional dan berpengalaman, kemungkinan tidak akan ikut seleksi itu. "Tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang lebih mau masuk lumpur," katanya lagi.

Sumber Berita:

kepri.antaranews.com, Dugaan korupsi BUMD Kepri diselidiki, Senin, 26 November 2018

<https://kepri.antaranews.com/berita/51109/dugaan-korupsi-bumd-kepri-diselidiki>

mediaindonesia.com, Kejati Kepri Selidiki Dugaan Korupsi BUMD Pemprov Kepri, Rabu, 28 November 2018

<http://mediaindonesia.com/read/detail/200689-kejati-kepri-selidiki-dugaan-korupsi-bumd-pemprov-kepri>

haluankepri.com, Terkait Penggunaan APBD 2007-2010, Kejati Periksa Pejabat BUMD Kepri, Rabu, 28 November 2018

<https://www.haluankepri.com/news/detail/116904/kejati-periksa-pejabat-bumd-kepri>

Catatan: